

RETRIBUSI CUMA RP 4,2 JUTA SETAHUN, PULUHAN TOWER TELEKOMUNIKASI DI TEGAL NUNGGAK BAYAR



Sumber Gambar:

https://panturapost.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_20230913_213333_copy_958x_54_5.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL - DPUPR Kota Tegal memasang spanduk bertuliskan 'Belum Membayar Retribusi' di sejumlah 54 tower telekomunikasi di Kota Tegal, Rabu (13/9/2023).

Dari 68 tower telekomunikasi di Kota Tegal, baru 14 unit yang sudah membayar retribusi ke Pemerintah Kota Tegal.

Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya mengatakan, pemasangan spanduk ini adalah pemberitahuan kepada pemilik tower untuk menunaikan tanggungjawabnya.

Rata-rata mereka menunggak pembayaran retribusi selama dua tahun, pada 2022-2023.

Padaحال pembayaran retribusi tower telekomunikasi per tahunnya hanya sekira Rp 4,2 juta.

Pihaknya pun sudah berusaha menghubungi tetapi banyak yang tidak memberikan balasan ataupun respon.

"Kami beri batasan waktu untuk memenuhi kewajiban retribusi. Jika masih belum, maka kami akan melakukan pengembokan dengan rantai," katanya.

Heru mengatakan, total tower telekomunikasi di Kota Tegal jumlahnya mencapai 68 unit.

Tetapi baru 14 unit yang sudah membayar retribusi, sisanya sebanyak 54 belum membayar.

Mereka yang belum membayar antara lain 1 unit tower PT Solusi Tunas Pratama, 11 unit tower PT Indosat, 3 unit tower PT Persada Sokka Tama, 2 unit tower PT Inti Bangun Sejahtera, 4 unit tower PT Telkomsel, dan 5 unit tower PT Tower Bersama.

Lalu 5 unit tower PT Towerindo Konvergensi, 8 unit tower PT XL Axiata, 1 unit tower PT Alita Prayamitra, 2 unit tower PT Triview Geospacial Mandiri, 1 unit tower PT Hutchison 3 Indonesia, dan 1 unit tower PT Centratama Menara Indonesia.

"Harapannya dari mereka ada perwakilan atau yang jaga untuk segera memberitahukan ke kantor pusatnya. Sehingga segera menyelesaikan pembayaran retribusi ke Pemkot Tegal," imbaunya.

Heru menjelaskan, tanggungjawab pembayaran retribusi saat ini sudah dialihkan ke DPUPR dari sebelumnya di Diskominfo.

Pihaknya tiap tahun ditargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 150 juta dari tower telekomunikasi.

Pada 2022 kemarin, capaian hanya Rp 33 juta.

Saat ini pada September 2023, capaiannya baru Rp 51 juta.

"Harapan kami ini segera diselesaikan. Kami akan inventarisir satu, satu. Mana yang belum berbayar dan mana yang PBG-nya dari awal belum," jelasnya. (fba)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/13/retribusi-cuma-rp-42-juta-setahun-puluhan-tower-telekomunikasidi-tegal-nunggak-bayar>, "Retribusi Cuma Rp 4,2 Juta Setahun, Puluhan Tower Telekomunikasi di Tegal Nunggak Bayar", tanggal 13 September 2023.
2. <https://www.beritasatu.com/network/panturapost/21511/54-tower-telekomunikasi-di-kota-tegal-belum-bayar-retribusi-dpupr-pasang-banner-peringatan>, "54 Tower Telekomunikasi di Kota Tegal Belum Bayar Retribusi, DPUPR Pasang Banner Peringatan", tanggal 13 September 2023.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi